



P U T U S A N

Nomor : 08/Pdt/G/2011/PN.Skd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M. HUSIN Glr. **JARO SAKQ**, umur 60 Tahun. Agama : Islam. Pekerjaan : Tani, Alamat : RT/RW 05/02, Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur ; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

AHMAD ROZALI Glr. **PANGERAN SIPAHIT LIDAH**, Umur : 68 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, Alamat : RT/RW 11/04, Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Timur ; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana mengenai penunjukkan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim yang menangani perkara ini tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memeriksa *Relas* panggilan sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 10 Mei 2011 dengan register perkara Nomor: 08/Pdt.G/2011/PN.Skd. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas \pm 21.300 M² yang terletak di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batas :

Utara dengan Panjang \pm 127 Meter : tanah milik Abdul Munir anak dari Sutan Kau (Alm) /dulu milik Sutan RajaTihang.

Selatan dengan panjang \pm 159 meter : tanah Imam Muhdor/dulu Buai Linggan (Alm).

Barat dengan panjang \pm 166 meter : tanah Muhibat anak Safei Glr. Sutan Polo Rayo (Alm).

Timur dengan Panjang \pm 149 Meter : tanah Rohailah istri dari Abdullah



(Alm)/sekarang Umar Dani.

2. Bahwa tanah tersebut merupakan hasil pembukaan hutan dari orang tua Penggugat yang bernama Minak Gedeg (Alm) pada tahun 1940;
3. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Minak Gedeg meninggal dunia pada tahun 1960 dan selanjutnya tanah tersebut digarap oleh ibu Penggugat yang bernama Fatimah (Alm) yang pada saat itu juga Penggugat dengan kedua kakak Penggugat bernama Suhaili (Alm) dan Yani (Alm) juga turut bertempat tinggal diatas tanah tersebut.
4. Bahwa pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1980 Penggugat merantau ke Jabung untuk membuka kebun lada dan pada saat itu yang menggarap tanah tersebut adalah kakak Penggugat tertua yang bernama Suhaili (alm).
5. Bahwa pada tahun 1976 tanah yang digarap kakak Penggugat bernama Suhaili (alm) tersebut diambil alih penggarapannya oleh Tergugat tanpa seizin kakak Penggugat bernama Suhaili (Alm).
6. Bahwa Penggugat clan dan kakak Penggugat (Suhaili) langsung menegur Tergugat dan menanyakan mengapa tanah milik orang tua Penggugat diambil alih penggarapannya dan saat itu dijawab oleh Tergugat "bahwa ia menggarap tanah tersebut hanya sekedar menumpang garap saja" dan atas jawaban Tergugat tersebut serta mengingat orang tua Tergugat dengan orang tua Penggugat masih ada hubungan saudara, maka tindakan Tergugat tersebut dimaklumi oleh Penggugat dan kakak Penggugat, sehingga Tergugat diberi kesempatan untuk menggarapnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah beberapa waktu diberi kesempatan untuk menggarap, ternyata Tergugat mempunyai itikad yang tidak baik, hal ini disadari oleh Penggugat ketika kakak Penggugat ingin menggarap tanah tersebut tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan Tergugat mengklaim tanah tersebut adalah milik orang tuanya (Sutan Raja Tihang).
8. Bahwa melihat itikad yang tidak baik dari Tergugat tersebut, pada tahun 1980 Penggugat bersama dengan kakak Penggugat (Suhaili) pernah mendatangi orang tua Tergugat bernama Sutan Raja Tihang dan menanyakan tentang perbuatan Tergugat yang tidak memperbolehkan kakak Penggugat menggarap tanah tersebut, bahkan Tergugat mengklaim tanah milik vrang tua Penggugat tersebut adalah merupakan tanah milik orang tuanya dan saat itu Sutan Raja Tihang menjawab "Ya biarkan dulu karena Nakenmu Rozali masih menumpang menggarap".
9. Bahwa atas jawaban Sutan Raja Tihang tersebut, Penggugat dan kakak Penggugat tidak terima dan tetap meminta supaya tanah tersebut diserahkan supaya dapat digarap oleh kakak penggugat, namun hingga kakak Penggugat meninggal dunia pada tahun 2007, ternyata tanah tersebut tidak ada penyelesaian dan tetap digarap oleh Tergugat hingga gugatan ini diajukan.
10. Bahwa setelah kakak Penggugat (Suhaili) meninggal dunia pada tahun 2007, Penggugat juga pernah meminta kepada Tergugat supaya tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau menyerahkan, bahkan Tergugat mengklaim tanah tersebut adalah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya (Sutan Raja Tihang).

11. Bahwa Penggugat juga baru mengetahui ternyata Tergugat telah menjual sebagian dari tanah tersebut seluas \pm 2.544 M kepada Imam Muhdor di sebelah Selatan, sehingga luas tanah yang Penggugat sengketakan hanya merupakan sisanya seluas \pm 18.756 M dengan ukuran dan batas – batas :

Utara : tanah milik Abdul Munir anak dari Sutan Kau (Alm) /dulu milik Sutan RajaTihang.

Selatan : tanah Imam Muhdor/tanah yang dijual Tergugat.

Barat : tanah Muhibat anak Safei Glr. Sutan Polo Rayo (Alm)

Timur : tanah Rohailah istri dari Abdullah (Alm)/sekarang Umar Dani.

12.Bahwa oleh karena Tergugat tetap bertahan tidak mau menyerahkan tanah milik orang tua Penggugat tersebut, maka pada tanggal 20 Oktober 2010 Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Kepolisian Sektor Sukadana dan pada tanggal 31 Oktober 2010 terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat yang menghasilkan kesepakatan permasalahan tanah tersebut akan diselesaikan di pengadilan terlebih dahulu dan kedua belah pihak akan menjaga tanah tersebut dan tanam tumbuh di atasnya tidak boleh diambil sebelum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

13.Bahwa akan tetapi kesepakatan tersebut dilanggar sendiri oleh Tergugat, dimana tergugat tetap mengambil hasil Tanam tumbuh di atas tanah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menggarap/mengolah dan atau menguasai tanah objek sengketa jelas merupakan yang termasuk perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat baik secara materil dan immaterial dengan perincian :

14.1 Kerugian Materiil :

- Bahwa bila tanah tersebut seluas ± 18.756 M diolah sendiri dengan ditanami pohon singkong, maka dalam waktu 1 tahun dengan 2 kali masa tanam sampai 2 kali panen dapat menghasilkan 50 ton singkong dan bila diuangkan akan mendapat keuntungan bersih sebesar (sepuluh juta rupiah) setiap kali panen, sehingga perhitungan kerugian Penggugat yaitu :

Penguasaan tanah oleh Tergugat dari tahun 1980 sampai gugatan ini diajukan adalah 30 (tiga puluh) tahun.

$30 \text{ tahun} \times = \text{Rp. } 300.000.000;$ (tiga ratus juta rupiah).

14.2 Kerugian Immaterial :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat merasa resah dan tidak tenang pikiran serta sangat mengganggu aktifitas dalam bekerja, sehingga bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Jumlah kerugian materil dan immaterial adalah :

- Kerugian materil : Rp. 300.000.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immaterial : Rp. 100.000.000.

Jumlah :Rp.400.000.000, -
(empat ratus juta rupiah)

15. Bahwa dikhawatirkan tanah tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Cq. Majelis Hakim kiranya meletakkan sita jaminan diatas obyek sengketa tersebut.

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti- bukti yang cukup kuat dan supaya kerugian Penggugat tidak bertambah banyak, maka cukup beralasan apabila para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, memutuskan dengan amar :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat seluas $\pm 18.756 \text{ M}^2$ dengan ukuran dan batas- batas :

Utara : tanah milik Abdul Munir anak dari Sutan
Kau (Alm) /dulu milik Sutan RajaTihang.

Selatan : tanah Imam Muhdor/dulu Buai Linggan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm).

Barat : tanah Muhibat anak Safei Glr. Sutan

Polo Rayo (Alm)

Timur : tanah Rohailah istri dari

Abdullah (Alm)/sekarang Umar Dani

5. Tergugat untuk membayar kerugian

Penggugat dengan perincian :

5.1 Kerugian Materil :

Bahwa bila tanah tersebut seluas \pm 18.756 M² diolah sendiri dengan ditanami pohon singkong, maka dalam waktu 1 tahun dengan 2 kali masa tanam sampai 2 kali panen dan menghasilkan 50 ton singkong dan bila diuangkan akan mendapat keuntungan bersih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap kali panen, sehingga perhitungan kerugian Penggugat yaitu :
Penguasaan tanah oleh Tergugat dari tahun 1980 sampai gugatan ini diajukan adalah 30 (tiga puluh) tahun.

$30 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000;$
(tiga ratus juta rupiah)

5.2 Kerugian Immateril :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat merasa resah dan tidak tenang pikiran serta sangat mengganggu aktifitas dalam bekerja, sehingga bila dinilai dengan uang sebesar (seratus juta rupiah).

Jumlah total kerugian materil dan immaterial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah :

- Kerugian matetil : Rp.
300.000.000,

- Kerugian immaterial : Rp. 100.000.000.

Jumlah :Rp.400.000.000, -
(empat ratus juta rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan
ini.

7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011,
lalu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011, kemudian pada
hari Rabu tanggal 08 Juni 2011, dan pada hari Rabu
tanggal 15 Juni 2011, Penggugat datang kuasanya ke
persidangan yang bernama FAUZI, S.H. Advokat / Penasehat
Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Gg. Madya
Praja Nomor 10 RT/RW 10/03 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan
Metro Barat, Kota Metro dengan Surat Kuasa Khusus yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sukadana dengan Nomor : 002/ PDT/ V/SKD/ 2011 tertanggal 04
Mei 2011, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak memberikan alasannya, serta tidak
mengirimkan wakil/kuasanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan tersebut, meskipun Tergugat telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut sebagaimana terlampir dalam relaas panggilan, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan ketidakhadirannya tidak dengan alasan yang sah serta tidak pula mewakilkan, maka sesuai dengan Pasal 149 RBg, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan **VERSTEK** selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak merubah atau mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti, sebanyak 2 (dua) bukti surat, yang diberi tanda P-1. sampai dengan P-2 yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy surat sesuai asli berupa Surat Jual Tanah tertanggal 10 Januari 1964, selanjutnya diberi tanda dengan huruf P-1;
2. Foto copy surat Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN.Skd, selanjutnya diberi tanda dengan huruf P-2;

Menimbang, bahwa foto copy surat- surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan cap pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing- masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **BADRUL MUNIR Bin MAKMUNSUTAN KU** :

- Bahwa setahu saksi, antara penggugat dengan tergugat masih terkait hubungan persaudaraan, yaitu bahwa tergugat adalah anak dari Sutan Raja Tihang, sedangkan penggugat adalah anak dari Minak Gedeg, serta Sutan Raja Tihang dan Minak Gedeg masih terdapat hubungan persaudaraan;
- Bahwa setahu saksi, antara penggugat dengan tergugat ada permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang disengketan antara penggugat dengan tergugat, namun saksi tahu tanah sengketa terletak di Desa Negara Abung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa, yaitu disebelah Utara;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara antara Penggugat dengan para Tergugat adalah tentang surat yang di tandatangani oleh Sutan Tihang dengan Sutan Ku ;
- Bahwa saksi mengenali surat tersebut karena surat tersebut adalah milik orang tua saksi, yang berkaitan dengan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui batas- batas dari tanah yang terdapat dalam surat yang dibeli oleh Sutan Ku (orang tua saksi) dari Sutan Tihang, yaitu :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amir dan



Truno ;

- Sebelah Barat berbatas dengan dulunya Adin Selinggang dan sudah dijual kepada orang lain ;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Minak Gedeg ;
- Bahwa tanah yang telah dibeli orang tua saksi (Sutan Ku) dari Sutan Tihang (orang tua Tergugat) tersebut sampai dengan sekarang masih diolah oleh adik-adik saksi ;
- Bahwa berdasarkan surat jual beli tersebut, bahwa dalam surat jual beli disebutkan bahwa sebelah selatan berbatasan dengan tanah Minak Gedeg (orang tua Penggugat) ;
- Bahwa berdasarkan surat jual-beli itu maka setahu saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Minak Gedeg (orang tua Penggugat);
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat tertanda P-1 yang berupa surat jual beli tanah yang dimaksudkan di atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Minak Gedeg semenjak tahun 1970-an sampai dengan sekarang diolah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa tergugat mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi MUHIBAT Bin SYAFU'I



- Bahwa saksi mengetahui diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, antara penggugat dengan tergugat masih ada hubungan persaudaraan, yaitu bahwa kakek dari tergugat adalah merupakan kakak dari penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat terletak di belakang tanah yang telah dijual Sutan Tihang (orang tua tergugat) kepada Badrul Munir yang terdapat di Desa Negara Nabung ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui luas tanah sengketa, namun saksi tahu batas- batas nya :
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sutan Polo Rayo (yang merupakan orang tua saksi) ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dullah ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Badrul Munir ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Imam Muhdor ;
- Bahwa saksi mengolah tanah milik orang tua saksi yaitu Sutan Pulo Rayo semenjak tahun 1989- an ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita orang tua saksi , tanah sengketa tersebut adalah kepunyaan dari Minak Gedeg ;
- Bahwa pada tahun 1955 tanah sengketa tersebut pernah diolah oleh Suhaili yang merupakan kakak Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Minak Gedeg ada 3 (tiga) orang, yaitu Suhaili, Yani dan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini tanah sengketa yang mengerjakan adalah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat dalam mengerjakan tanah sengketa tersebut terbagi dalam 2 (dua) periode, yaitu yang pertama sekira tahun 1975 Tergugat baru mengolah sebagian dari tanah sengketa tersebut, selanjutnya yang kedua sekira tahun 1989 – 1990 Tergugat mulai mengolah tanah sisanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mengerjakan tanah sengketa tersebut atas ijin siapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Tergugat mengolah tanah tersebut dasar apa, jual beli atau bukan ;
- Bahwa pada waktu mengolah tanah sengketa tersebut hasilnya dibagi atau diambil sendiri oleh Tergugat, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sekira tahun 1969 Sutan Tihang (orang tua tergugat) pernah menjual tanah ke Sutan Ku, yang mana saat ini tanah yang dijual ke Sutan Ku tersebut dikerjakan oleh Badrul Munir (anak dari Sutan Ku);
- Bahwa tanah yang dijual kepada Sutan Ku tersebut bertemu sudut dengan tanah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui Minak Gedeg pada waktu hidup, sedangkan Sutan Tihang saksi masih mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi USMAN Bin M. ILYAS

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini berkaitan dengan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di wilayah Desa Negara Nabung ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari orang tua saksi tanah sengketa merupakan tanah milik Minak Gedeg (orang tua penggugat), yang diperoleh Minak Gedeg dari membuka lahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat bersaudara ;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Tergugat yang bernama Sutan Raja Tihang sedangkan orang tua Penggugat bernama Minak Gedeg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa tersebut diolah oleh siapa sekarang ini;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi UMAR DANI Bin ABDUL HASAN

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tersebut karena saksi mempunyai tanah dari orang tua saksi yang letaknya berbatasan langsung dengan tanah sengketa, yaitu batas sebelah Timur ;
- Bahwa saksi mulai mengerjakan tanah orang tua saksi semenjak tahun 1996, yang mana tanah tersebut berasal dari membeli dari orang yang bernama Dayat ;
- Bahwa semenjak saksi mengolah tanah orang tua saksi tersebut, saksi mengetahui yang mengolah tanah sengketa adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semenjak kapan Tergugat mengolah tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Tergugat pernah menjual tanah kepada orang lain saksi tidak mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi, dan selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Juli 2011, yang pada pokoknya tetap pada gugatan yang telah diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menunjuk orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan **verstek** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 18.756 M dengan batas- batas sebagaimana dalam surat gugatan, yang diperoleh dengan cara orang tua penggugat (Minak Gedeg Alm) membuka lahan pada sekira tahun 1940, kemudian setelah Minak Gedeg meninggal dunia maka tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh isteri dan anak- anak Minak Gedeg yaitu penggugat, Yani dan Suhaili (alm). Kemudian sekira tahun 1976, tanah obyek sengketa dikuasai oleh tergugat tanpa seijin dari pihak keluarga penggugat, dengan alasan dari tergugat bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya (Sutan Raja Tihang).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah :

“Apakah tanah obyek sengketa adalah milik penggugat yang merupakan peninggalan dari orang tuanya yang bernama Minak Gedeg (alm) ?“ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan tersebut, berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat penggugat tertanda P-1 yang berupa surat jual beli tanah antara Sutan Raja Tihang dengan Sutan Ku, tertanggal 10 Januari 1964, bahwa dalam surat tersebut diuraikan mengenai batas- batas tanah yang bersebelahan dengan tanah yang dijual oleh Sutan Raja Tihang kepada Sutan Ku, yang mana pada batas sebelah Selatan disebutkan berbatasan dengan tanah Minak Gedeg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Badrul Munir Bin Makmun Sutan Ku, yang menerangkan bahwa saksi adalah anak dari Sutan Ku, yaitu orang yang disebutkan dalam surat jual beli tanah di atas, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa berdasarkan bukti surat jual beli itu dan berdasarkan keterangan dari orang tua saksi (Sutan Ku), maka saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Minak Gedeg yaitu orang tua dari penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Muhibat Bin Syafi'i menerangkan bahwa setahu saksi, dahulu Sutan Tihang pernah menjual tanah kepada Sutan Ku, yang mana tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat ini dikerjakan oleh Badrul Munir (anak dari Sutan Ku), selanjutnya saksi menjelaskan bahwa tanah yang dijual tersebut letaknya bertemu sudut dengan tanah saksi. Kemudian saksi lebih lanjut menerangkan bahwa tanah obyek sengketa terletak disebelah tanah saksi dan berdasarkan keterangan dari orang tua saksi (Sutan Pulo Rayo) bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Minak Gedeg (orang tua Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman Bin M. Ilyas, bahwa saksi mendengar dari keterangan orang tua saksi, bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Minak Gedeg yang merupakan orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar Dhani Bin Abdul Hasan, bahwa saksi mempunyai tanah yang letaknya berbatasan di sebelah timur dengan tanah obyek sengketa, saksi menerangkan bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut adalah dari orang tua saksi yaitu sejak tahun 1996, serta lebih lanjut saksi menerangkan bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa adalah milik penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dari penggugat tertanda P-1 tersebut di atas, serta diperkuat oleh 4 (empat) orang saksi, yaitu saksi Badrul Munir Bin Makmun Sutan Ku, saksi Muhibat Bin Syafi'i, saksi Usman Bin M. Ilyas, dan saksi Umar Dhani Bin Abdul Hasan, maka telah terungkap adanya fakta bahwa bukti surat tersebut menunjukkan adanya suatu **pengakuan** dari Sutan Raja Tihang (orang tua tergugat) terhadap keberadaan dan kepemilikan tanah milik Minak Gedeg (orang tua penggugat), yang mana dalam bukti surat tersebut secara nyata disebutkan bahwa tanah yang dijual kepada Sutan Ku, di **sebelah selatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah Minak Gedeg, yang merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya suatu pengakuan tersebut di atas, maka secara hukum tanah majelis hakim menilai hal itu merupakan suatu nilai pembuktian yang cukup kuat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya mengetahui kalau tanah obyek sengketa adalah dari keterangan orang tuanya, dalam hal ini majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam alat bukti surat dari penggugat yang tertanda P-1, karena keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada umumnya berdasarkan keterangan atau pesan dari orang tuanya, namun demikian keterangan tersebut saling berkesesuaian, dan secara eksepsional dapat diterima apabila memenuhi syarat materiil, apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan *bahwa keterangan saksi-saksi yang pada umumnya berdasarkan pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hamper semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi terdahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang*. (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 662- 663);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat penggugat tertanda P-2 yang berupa salinan putusan perkara perdata yang berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut akan diambil alih sepenuhnya terhadap segala sesuatu yang berkaitan dalam pokok perkara dalam perkara *aquo*, terutama dalam hal pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat penggugat tertanda P-2 tersebut, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut dapat mendukung bukti surat penggugat tertanda P-1 sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menilai bahwa penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, yaitu bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah penggugat yang merupakan tanah milik orang tua penggugat yang bernama Minak Gedeg (alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalilnya dalam pokok perkara, sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sudah sepatutnya Majelis menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan **petitum** penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang **petitum ke- 1** yang mohon agar Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kesatu tersebut baru akan dipertimbangkan setelah selesai mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum **angka 2** yang pada pokoknya mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa, oleh karena terhadap obyek sengketa tidak pernah dilakukan penyitaan, maka Majelis berpendapat petitum ini tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum **angka 3** yang pada pokoknya menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) merumuskan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut. Adapun unsur- unsur dari Pasal 1365 BW itu sebagai berikut (Mariana Sutadi, Perbuatan Melanggar hukum, Bahan Pelatihan Judisial Berkelanjutan) (sifatnya kumulatif) :

1. Adanya perbuatan ;

Bahwa adanya perbuatan yang dimaksud disini yaitu perbuatan yang aktif maupun perbuatan yang pasif ;

2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Yurisprudensi, kriteria perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu :

a. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;

Bahwa yang dimaksud melawan/melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain, hak-hak subyektif orang lain yang diakui Yurisprudensi adalah (sifatnya alternatif) :

- Hak-hak perorangan (seperti; kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain) ;
- Hak-hak atas harta kekayaan (seperti; hak-hak kebendaan, hak-hak mutlak lainnya ;

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat ;

Bahwa Kewajiban hukum yang dimaksud disini adalah diartikan secara luas, yaitu kewajiban yang didasarkan pada hukum baik tertulis maupun tidak tertulis ;

c. Bertentangan dengan kesusilaan ;

Bahwa tindakan/tingkah laku yang bertentangan dengan moral yang hidup dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat, demikian juga adat-istiadat yang hidup dan terpelihara dalam masyarakat sebagai norma hukum adalah melawan hukum ;

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (azas PATIHA) ;

3. Adanya kesalahan (Schuld) ;



Bahwa perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah, yang dapat berupa kealpaan ataupun kesengajaan ;

4. Adanya kerugian ;

Bahwa akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita orang lain, yang dapat berupa kerugian materiil ataupun immateriil ;

5. Adanya hubungan kausal ;

Bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita Penggugat. Hubungan itu harus jelas, dapat dibuktikan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam pokok permasalahan di atas, bahwa penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik penggugat yang merupakan milik orang tua penggugat, sehingga dengan demikian perbuatan tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), yaitu perbuatan Tergugat tersebut telah melawan hukum dan melanggar hak subyektif orang lain berupa hak atas kekayaan orang lain serta melanggar kewajiban hukum serta melanggar kesusilaan dan kepatutan, perbuatan tersebut juga dilakukan dengan kesalahan berupa kesengajaan, dan juga telah menimbulkan kerugian pada orang lain, dan pada akhirnya telah ternyata pula adanya hubungan causal antara perbuatan yang melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ini dinyatakan dapat dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 4** yang pada pokoknya mohon agar menghukum dan memerintahkan tergugat untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat seluas \pm 18.756 M, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan tersebut. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, maka secara hukum petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 5** yang pada pokoknya penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi baik secara materil maupun immaterial, maka majelis hakim menilai bahwa walaupun petitum ini berkaitan dengan petitum ke-3 di atas, namun demikian walaupun terbukti adanya kerugian yang dialami oleh penggugat dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, namun dalam persidangan tidak dapat dibuktikan secara riil atau terperinci jumlah kerugian yang dimaksudkan dalam surat gugatan, sehingga dengan demikian petitum ini tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum penggugat **angka 6** yang pada pokoknya memohon uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena petitum angka 3 dan petitum angka 4 telah dikabulkan, maka beralasan hukum apabila petitum ini juga dikabulkan, namun demikian Majelis tidak sependapat mengenai besarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (*dwangsom*), untuk itu menurut Majelis besarnya
uang paksa (*dwangsom*) yang sesuai dengan rasa keadilan
adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap
hari, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 7** yang pada
pokoknya mohon dinyatakan Tergugat membayar biaya
perkara, oleh karena pihak Tergugat terbukti sebagai
pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 192 RBg dihukum untuk
membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana
tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum
Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 diatas
tidak dapat dikabulkan seluruhnya, **maka gugatan penggugat
dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan
selebihnya ;**

Mengingat, ketentuan- ketentuan dalam KUHPerdara dan
Pasal 283 dan Pasal 149 Rbg, serta Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah
dipanggil secara sah dan patut untuk
menghadap ke persidangan namun **tidak**
pernah hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian secara **VERSTEK** ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat seluas \pm 18.756 M dengan ukuran dan batas-batas :

Utara : Tanah milik Abdul Munir anak dari Sutan Ku (alm)/dulu milik Sutan Raja Tihang;
Selatan : Tanah Imam Muhdor/tanah yang dijual Tergugat;
Barat : Tanah Muhibat anak Safe'i Glr. Sutan Polo Rayo (alm);
Timur : Tanah Rohailah isteri dari Abdullah (alm)/sekarang Umar Dani;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 268.800,- (dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011, oleh kami INDRIANI, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARI QURNIAWAN, S.H., M.H. dan ITA DENIE SETIYAWATY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh EKA NURLIA SAPUTRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Penasehat Hukumnya, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis Hakim,

dto

dto

ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.
M.Kn.

INDRIANI, S.H.,

dto

ITA DENIE SETIYAWATY, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

EKA NURLIA SAPUTRI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan	Rp. 254.800,-
2. Biaya Materai 6.000,-	Rp.
3. Biaya Redaksi 5.000,-	Rp.
4. Biaya Leges _____ 3.000,-	Rp. _

Jumlah : Rp. 268.800,-

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Oktober 2011 Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diberikan kepada Kuasa Hukum Penggugat atas permintaan baik secara tertulis maupun lisan.

Salinan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. PANITERA
WAKIL PANITERA

MASYHURI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)